



Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)

Sumarwoto¹, Adnianty Surya², Aris Setyo Nugroho³

^{1,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta

E-mail: mr.umar82@gmail.com¹, adnianty21@gmail.com², arissetyonugroho.law@gmail.com³

Received 18-12-2024 | Revised form 20-01-2025 | Accepted 22-02-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the e-court system in enhancing the efficiency of judicial processes at the Sragen Religious Court. The research method used is normative legal research. The findings indicate that the adoption of e-court has improved judicial efficiency through features such as e-filing, e-payment, e-summons, and e-litigation. This system enables case registration, fee payments, summons, and court proceedings to be conducted electronically, thereby reducing time, costs, and administrative burdens. In 2024, 50% of cases at the Sragen Religious Court were processed through e-court, marking a significant increase compared to the previous year. However, the study also identifies several challenges, including technological infrastructure limitations and low digital literacy among the public. To address these issues, the Sragen Religious Court has provided an e-court corner and conducted public outreach through social media. Overall, e-court has successfully supported the realization of a simple, fast, and low-cost judiciary, although further efforts are needed to improve accessibility and public understanding of this system.

Keywords: e-court, judicial efficiency, Sragen Religious Court, judicial principles, information technology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-court dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court telah meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan fitur-fitur seperti e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, dan persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi waktu, biaya, dan beban administrasi. Pada tahun 2024, 50% perkara di Pengadilan Agama Sragen telah diproses melalui e-court, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Pengadilan Agama Sragen telah menyediakan fasilitas pojok e-court dan melakukan sosialisasi melalui media sosial. Secara keseluruhan, e-court telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap sistem ini.

Kata Kunci: e-court, efisiensi peradilan, Pengadilan Agama Sragen, asas peradilan, teknologi informasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada konteks ini, administrasi hukum memegang peranan penting sebagai instrumen untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Administrasi hukum merupakan pola pengaturan prosedur yang bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas hukum dan peradilan secara sistematis¹. Dengan demikian, administrasi hukum tidak hanya berfokus pada pengelolaan dokumen, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi penyelesaian perkara di pengadilan.

Secara prakteknya, administrasi peradilan berada di bawah wewenang Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudisial tertinggi di Indonesia. Tujuan utama dari administrasi ini adalah untuk menjamin akses keadilan yang efisien dan transparan. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa proses peradilan harus dijalankan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk mengimplementasikan asas-asas tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital, guna mengatasi berbagai kendala birokrasi yang sering kali memperlambat proses hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peradilan adalah faktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan peradilan².

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman perlu mengadopsi teknologi untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap keadilan. Demi mewujudkan hal ini, Mahkamah Agung telah memperkenalkan sistem *e-court*, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Aplikasi *e-court* dirancang untuk mendukung proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pelaksanaan sidang secara elektronik. Sehingga, *e-court* diharapkan dapat menjadikan proses peradilan lebih transparan, cepat, dan hemat biaya. Penerapan *e-court* merupakan langkah progresif dalam mengatasi hambatan administrasi peradilan³.

Meskipun sistem *e-court* telah diterapkan secara luas, tingkat adopsinya di beberapa pengadilan masih perlu ditingkatkan. Di Pengadilan Agama Sragen, pada tahun 2023, dari total 2.476 perkara yang ditangani, hanya 717 perkara (29%) yang diproses melalui *e-court*. Namun, pada tahun 2024, jumlah perkara yang diproses melalui *e-court*

¹ Ahmad Fathoni Ramli. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2013.

² Nursobah, Asep. *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta, 2015.

³ Amiluddin, *Efektivitas Pelaksanaan e-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2022

mengalami peningkatan menjadi 1.255 perkara dari total 2.481 perkara (50%). Data ini menunjukkan adanya peningkatan adopsi sistem *e-court*, meskipun masih belum mencapai angka maksimal. Ini mengindikasikan bahwa meskipun implementasi *e-court* telah berjalan, tantangan seperti sosialisasi sistem kepada masyarakat dan kesiapan teknis masih menjadi faktor penting dalam mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih optimal.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Sragen? (2) Apakah *e-court* dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama Sragen?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan petugas *e-court*, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi, dan buku.

Kesimpulan utama penelitian ini yaitu bahwa *e-court* telah berhasil meningkatkan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama Sragen, meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Argumen pendukung kesimpulan ini meliputi: (1) *e-court* memungkinkan proses peradilan yang lebih cepat melalui fitur seperti *e-filing* dan *e-summons*; (2) sistem ini mengurangi biaya operasional bagi pengadilan dan masyarakat; (3) *e-court* menyederhanakan prosedur administrasi perkara; dan (4) upaya pengadilan dalam mengatasi kendala, seperti penyediaan fasilitas pojok *e-court* dan sosialisasi, telah meningkatkan adopsi sistem ini. Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam bagian tubuh tulisan, yang mencakup analisis pelaksanaan *e-court*, dampaknya terhadap efisiensi peradilan, serta rekomendasi untuk pengembangan sistem ini ke depan.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis implementasi *e-court*, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial yang mempengaruhi adopsi teknologi di lingkungan peradilan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan sistem peradilan di Indonesia, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, responsif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul “Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)”.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem E-court Di Pengadilan Agama Sragen

Pengadilan Agama Sragen telah mengadopsi sistem *e-court* sebagai bagian dari modernisasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelesaian perkara. Ruang lingkup layanan administrasi *e-court* mencakup berbagai fitur dan fungsi yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Layanan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7

Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut adalah ruang lingkup utama layanan administrasi *e-court* secara detail:

a) *E-filing* (Pendaftaran Perkara Secara Elektronik)

E-court memungkinkan penggugat atau pemohon, terutama advokat, untuk mendaftarkan perkara secara online tanpa harus datang ke pengadilan. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi *e-court*, di mana pengguna dapat mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat gugatan atau permohonan, surat kuasa, dan bukti pendukung lainnya. Sistem ini mencakup pendaftaran untuk berbagai jenis perkara, seperti perdata umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

b) *E-Payment* (Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik)

Sistem *e-court* menyediakan fitur taksiran panjar biaya perkara yang dapat dihitung secara otomatis oleh sistem. Pengguna dapat membayar biaya perkara secara elektronik melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank atau dompet digital. Bukti pembayaran secara elektronik akan tercatat secara otomatis di sistem pengadilan, sehingga tidak perlu menyerahkan bukti pembayaran secara fisik.

c) *E-Summons* (Pemanggilan Elektronik)

E-court memungkinkan pengiriman panggilan sidang kepada para pihak melalui email atau aplikasi yang terhubung dengan *e-court*. Pemanggilan ini dilengkapi dengan tanda terima digital yang mencatat waktu dan tanggal penerimaan panggilan oleh para pihak. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kegagalan pemanggilan, seperti yang sering terjadi pada pemanggilan manual. Pemanggilan elektronik melalui *e-summons* akan mengirim jadwal sidang kepada para pihak melalui aplikasi whatsapp dan juga email yang telah terdaftar ketika melakukan pengisian data saat pendaftaran.

d) Pemanggilan melalui surat tercatat pos

Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat

e) *E-Litigation* (Persidangan Elektronik)

Persidangan yaitu serangkaian proses yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Pada *E-litigasi* sendiri tahap awal persidangan di pengadilan, prosesnya sama dengan persidangan secara biasa, selanjutnya jika kedua pihak setuju untuk beracara secara *e-court*, maka pihak lawan harus mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk beracara *e-litigasi* secara penuh

f) *E-Document* (Pengelolaan Dokumen Elektronik)

Layanan *e-court* mencakup pengelolaan dokumen elektronik yang terintegrasi, memungkinkan para pihak untuk mengakses dokumen perkara secara mudah dan cepat.

Dokumen seperti putusan, amar hakim, atau dokumen persidangan lainnya dapat diunduh langsung oleh para pihak melalui sistem. Selain itu untuk para pihak yang beracara penuh dengan *e-court* dapat mengunggah dokumen seperti replik, duplik, dan dokumen lainnya melalui *e-court* pada waktu sidang yang ditentukan setelah itu majelis hakim akan memverifikasi dokumen tersebut.

g) *E-Notification* (Pemberitahuan Elektronik)

Sistem *e-court* juga memberikan pemberitahuan elektronik kepada para pihak mengenai perkembangan perkara mereka. Notifikasi ini mencakup informasi tentang jadwal sidang, perubahan status perkara, dan pengingat pembayaran panjar biaya perkara. Notifikasi dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp dan email pengguna yang sudah terdaftar.

h) Manajemen Data Pengguna Terdaftar

E-court menyediakan layanan untuk registrasi pengguna terdaftar, seperti advokat, dan pengguna lainnya (non-advokat). Sistem ini memastikan bahwa hanya pihak yang sah dan terdaftar yang dapat mengakses dan menggunakan layanan *e-court*.

i) Integrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Layanan *e-court* terintegrasi dengan SIPP, yang memungkinkan data perkara dikelola secara transparan dan akurat. Integrasi ini mendukung proses pencatatan perkara dan mempermudah pencarian informasi oleh para pihak dan pengadilan.

Tahapan administrasi *e-court* selanjutnya yaitu:

a) Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses peradilan yang melibatkan penggugat menyampaikan secara resmi pokok masalah atau klaim hukum mereka kepada pengadilan. Dalam sistem *e-court*, pembacaan gugatan dapat dilakukan secara elektronik, di mana penggugat mengunggah dokumen gugatan mereka ke platform yang disediakan oleh pengadilan. Hal ini memungkinkan gugatan untuk diperiksa oleh hakim dan pihak-pihak terkait sebelum sidang dimulai. Pembacaan gugatan yang dilakukan secara elektronik mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik di ruang sidang dan memungkinkan proses persidangan menjadi lebih efisien. Setelah dokumen gugatan diunggah, pihak tergugat dapat mengaksesnya secara langsung melalui sistem dan mulai mempersiapkan tanggapan masing-masing pihak.

b) Proses Jawab-Menjawab

Jawaban merupakan tanggapan dari pihak tergugat terhadap gugatan dari pihak penggugat yang berisi suatu pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya termasuk dalam tuntutan (petitum). Jika tergugat menyetujui untuk beracara secara *e-court*, maka jawaban yang diberikan dari pihak tergugat akan diunggah secara elektronik melalui akun yang dimiliki oleh kuasa hukum tergugat, apabila menggunakan kuasa

hukum, atau akun pribadi bagi perseorangan yang dapat diminta pada petugas PTSP.

Replik adalah tanggapan dari pihak penggugat terhadap jawaban dari pihak tergugat baik yang bersifat membenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat dalam jawabannya, termasuk tuntutan (petitum). Replik dalam persidangan *e-court* dikirimkan secara elektronik kepada pihak tergugat.

Duplik adalah tanggapan dari pihak Tergugat terhadap Replik dari pihak penggugat, baik yang bersifat membenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak penggugat dalam repliknya, termasuk tuntutan (petitum). Duplik pada persidangan *e-court* dikirimkan secara elektronik kepada pihak penggugat.

c) Pembuktian

Pada tahap pembuktian di *e-court*, para pihak mengunggah dokumen elektronik yang menjadi bukti pendukung mereka, seperti kontrak, surat, rekaman video atau audio, foto, dan dokumen lainnya yang relevan dengan perkara. Bukti ini diunggah melalui platform yang telah disediakan oleh pengadilan, di mana dokumen akan terintegrasi dengan sistem *e-court* yang memungkinkan hakim dan pihak-pihak terkait untuk mengakses bukti secara langsung dan real-time. Selain bukti fisik, kesaksian atau keterangan saksi juga dapat disampaikan secara video conference atau melalui pernyataan tertulis yang diunggah oleh saksi melalui sistem. Proses ini memungkinkan saksi untuk memberikan keterangan tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang, yang meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan dalam persidangan.

Setelah bukti-bukti diunggah dan saksi memberikan keterangannya, hakim akan memeriksa dan menilai seluruh bukti yang telah diajukan untuk menentukan relevansi dan kekuatan bukti tersebut dalam mendukung klaim yang diajukan. Hakim dapat meminta klarifikasi atau bukti tambahan jika diperlukan. Dengan menggunakan sistem *e-court*, proses pembuktian menjadi lebih efisien karena semua dokumen dan bukti disimpan secara elektronik, mempermudah akses dan pencarian bukti, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik. Seluruh tahapan ini dilakukan secara transparan, dan pihak-pihak yang terlibat dapat memantau proses pembuktian secara real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

d) Kesimpulan

Proses sidang kesimpulan dalam *e-court* adalah tahapan terakhir sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan elektronik. Setelah semua tahapan sebelumnya, seperti pembacaan gugatan, jawab menjawab, pembuktian, dan tanggapan, diselesaikan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis atau melalui platform *e-court*.

e) Musyawarah Majelis

Dalam *e-court*, meskipun persidangan dan proses administratif lainnya dilakukan secara elektronik, musyawarah majelis tetap berlangsung secara internal di antara hakim yang terlibat. Setelah seluruh tahapan persidangan selesai, termasuk pembacaan gugatan, jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan, majelis hakim akan mengakses seluruh dokumen yang telah diajukan dalam sistem *e-court*. Proses ini memungkinkan mereka untuk secara efisien memeriksa dokumen, bukti, dan kesimpulan yang telah diunggah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim dapat menggunakan alat bantu digital yang memungkinkan mereka untuk berdiskusi dan memutuskan perkara dengan lebih cepat.

f) Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan pada *e-court* adalah tahap terakhir dalam proses persidangan elektronik, di mana hakim memberikan keputusan mengenai perkara yang telah diproses melalui sistem *e-court*. Pada tahap ini, setelah melalui seluruh tahapan persidangan, mulai dari pembacaan gugatan, jawab menjawab, pembuktian, hingga kesimpulan, hakim mengumumkan hasil musyawarah majelis dan memberikan putusan yang menjadi keputusan akhir dari perkara tersebut. Dalam sistem *e-court*, pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mengakses keputusan pengadilan dengan cepat dan efisien.

2. Efisiensi Pelaksanaan *E-court* Di Pengadilan Agama Sragen

Tabel 1.1 Data perkara persidangan PA Sragen Tahun 2023

NO	Jenis Perkara	Jumlah Persidangan <i>e-court</i>	Jumlah Persidangan Manual
1	Perkara Gugatan	632 Perkara	1.480 Perkara
2	Perkara Permohonan	82 Perkara	274 Perkara
3	Gugatan Sederhana	3 Perkara	5 Perkara
Total Perkara		717 Perkara	1.759 Perkara

Sumber: Wawancara dengan Tri Wahyuni sebagai petugas *e-court* di PA Sragen⁴

Tabel 1.1 Menunjukkan data persidangan pada tahun 2023 untuk perkara melalui *e-court* sebanyak 717 Perkara dengan rincian 632 perkara gugatan, 82 Perkara permohonan,

⁴ Tri Wahyuni, Petugas *e-court* Pengadilan Agama Sragen, wawancara, 31 Desember 2024

3 perkara gugatan sederhana. Sedangkan untuk persidangan manual sejumlah 1.759 Perkara dengan rincian 1.480 perkara gugatan, 274 Perkara permohonan, 5 perkara gugatan sederhana.

Dari tabel diatas, dapat diketahui untuk perkara persidangan melalui e-court pada tahun 2023 hanya sebanyak 29% dari jumlah total keseluruhan perkara.

Tabel 1.2 Data perkara persidangan e-court Tahun 2024

NO	Jenis Perkara	Jumlah Persidangan e-court
1	Perkara Gugatan	1.175 Perkara
2	Perkara Permohonan	68 Perkara
3	Gugatan Sederhana	12 Perkara
Total Perkara		1.255 Perkara

Sumber: Wawancara dengan Tri Wahyuni sebagai petugas e-court di PA Sragen⁵

Tabel 1.2 Menunjukkan data persidangan pada tahun 2024 untuk perkara melalui e-court sebanyak 1.255 Perkara dengan rincian 1175 perkara gugatan, 68 Perkara permohonan, 12 perkara gugatan sederhana.

Tabel 1.3 Data Perkara Persidangan Manual Tahun 2024

NO	Jenis Perkara	Jumlah Persidangan Manual
1	Perkara Gugatan	991 Perkara
2	Perkara Permohonan	233 Perkara
3	Gugatan Sederhana	2 Perkara
Total Perkara		1.226 Perkara

Sumber: Wawancara dengan Tri Wahyuni sebagai petugas e-court di PA Sragen⁶

Tabel 1.3 Menunjukkan data persidangan pada Tahun 2024 untuk perkara melalui e-court sebanyak 1.226 Perkara dengan rincian 991 perkara gugatan, 233 Perkara permohonan, 2 perkara gugatan sederhana.

Berdasarkan data jumlah persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sragen mengalami peningkatan. Semakin banyaknya perkara yang diselesaikan melalui aplikasi e-court berkontribusi pada terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁵ Tri Wahyuni, Petugas e-court Pengadilan Agama Sragen, wawancara, 31 Desember 2024

⁶ Ibid.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan telah membawa perubahan besar, termasuk di Pengadilan Agama Sragen melalui *e-court*. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, hingga persidangan dilakukan secara elektronik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu dan biaya.

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Sragen sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses administrasi menjadi lebih cepat karena berbagai tahapan yang sebelumnya manual kini dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Selain itu, *e-court* mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, serta biaya administrasi lainnya, sehingga peradilan menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Dasar hukum penerapan sistem ini tertuang dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan pentingnya sistem peradilan yang efektif dan efisien.

Penerapan *e-court* mencerminkan prinsip peradilan yang sederhana karena proses yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Tahapan seperti pendaftaran perkara melalui *e-filing* dan pemanggilan pihak melalui *e-summons* dapat dilakukan secara online, sehingga tidak lagi memerlukan kehadiran fisik di pengadilan. Sistem yang terintegrasi juga memungkinkan akses informasi perkara dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penerapan *e-court* juga mencerminkan prinsip peradilan yang cepat karena penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Proses administrasi, mulai dari pendaftaran perkara, verifikasi dokumen, hingga pemanggilan pihak yang berperkara, dapat dilakukan secara elektronik, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Pengadilan juga dapat segera menjadwalkan sidang dan mengirimkan panggilan kepada pihak terkait secara digital, tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu. Tidak hanya itu, *e-court* juga mendukung asas peradilan yang berbiaya ringan, karena mengurangi pengeluaran yang biasanya dikeluarkan oleh pihak berperkara, seperti biaya transportasi dan akomodasi. Penggunaan dokumen elektronik juga menekan kebutuhan akan fotokopi dan pengiriman dokumen fisik, sehingga biaya administrasi dapat diminimalkan. Selain itu, pemanggilan *e-court* dilakukan secara online tanpa biaya tambahan, berbeda dengan pemanggilan manual yang memerlukan biaya pengiriman.

Meskipun *e-court* memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya di Pengadilan Agama Sragen. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet, terutama di wilayah yang memiliki jaringan yang kurang stabil. Penggunaan *e-court* membutuhkan koneksi internet yang baik untuk mendukung pengunggahan dokumen, video conference, serta akses ke layanan aplikasi *e-court*. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi juga menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perangkat komputer atau internet yang memadai. *E-court* lebih mudah diakses oleh advokat atau pihak yang sudah terbiasa

menggunakan teknologi, sedangkan masyarakat awam mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses platform ini.

Sebagai solusi, Pengadilan Agama Sragen telah menyediakan pojok *e-court*, yaitu fasilitas bagi masyarakat untuk mengakses *e-court* secara mandiri dengan bimbingan dari petugas pengadilan. Selain itu, pengadilan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial dan website resmi agar masyarakat lebih mengenal sistem *e-court* dan dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas sistem *e-court* dalam mendukung peradilan yang lebih modern.

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Sragen telah membawa perubahan positif dalam sistem peradilan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum. Dengan sistem yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, masyarakat dapat memperoleh keadilan dengan lebih mudah dan transparan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital masih perlu diatasi agar *e-court* dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan berbagai upaya peningkatan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat, *e-court* diharapkan dapat semakin mendukung peradilan yang lebih modern, transparan, dan inklusif.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sragen meliputi beberapa layanan utama, yaitu *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan elektronik), dan *e-litigation* (persidangan secara elektronik). Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar, seperti advokat, dan masyarakat umum dapat mengunggah dokumen secara online melalui platform *e-court*, yang kemudian diverifikasi oleh petugas pengadilan. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk membayar biaya perkara secara elektronik dan menerima pemanggilan sidang melalui email atau aplikasi terkait. Selain itu, proses persidangan juga dapat dilakukan secara online jika kedua belah pihak setuju untuk beracara secara elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem *e-court* di Pengadilan Agama Sragen menunjukkan adanya peningkatan penggunaan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Data jumlah perkara yang diproses melalui *e-court* pada tahun 2023 sebanyak 717 perkara (29% dari total perkara), sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.255 perkara (50,6% dari total perkara). Peningkatan ini menandakan bahwa penggunaan teknologi dalam proses peradilan mulai diterima dan diadopsi secara lebih luas. Penerapan *e-court* memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi peradilan, sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga persidangan, kini dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini berdampak pada percepatan waktu penyelesaian perkara, penghematan biaya, serta kemudahan akses bagi para pihak yang berperkara. Efisiensi *e-court* di Pengadilan Agama Sragen sudah sangat efektif dan

efisien, dimana telah banyaknya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen melalui layanan *e-court*. Dengan fitur seperti *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*, *e-court* mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya operasional, dan menyederhanakan prosedur peradilan. Hal ini sejalan dengan asas peradilan Indonesia, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, penerapan *e-court* masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil serta keterbatasan akses masyarakat. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem *e-court* agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, *e-court* merupakan inovasi yang mendukung transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan implementasi yang optimal, *e-court* dapat membantu mewujudkan keadilan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien.

REFERENSI

Buku

Mahkamah Agung. 2019, *Buku Panduan E-court Republik Indonesia The Electronic Justice System*, Jakarta, Mahkamah Agung

Ramli, Ahmad Fathoni, 2013, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung, Mandar Maju

Skripsi dan Jurnal

Nursobah, Asep. 2015, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan

Amiluddin, *Efektivitas Pelaksanaan e-court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba*, Palopo:Institut Agama Islam Negeri Palopo,2022

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wawancara

Tri Wahyuni, Petugas *e-court* Pengadilan Agama Sragen, wawancara di Pengadilan Agama Sragen (Sragen, 31 Desember 2024)